



PUTUSAN

Nomor 715/B/PK/PJK/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT RABANA ASPALINDO, dalam hal ini diwakili oleh GATOT SUGIARTO, Direktur Utama PT Rabana Aspalindo, tempat kedudukan di Jalan Tomang Raya, Nomor 48A Jakarta 11430, selanjutnya memberikan kuasa kepada: HARIJANTO, S.IP., M.M., Kuasa Hukum, berkantor di Jalan Kebun Bawang XI, Nomor 52, Kebun Bawang, Tanjung Priok, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 20 Maret 2014; Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

melawan:

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, tempat kedudukan di Jalan Jend. A. Yani, Jakarta 13230; Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.49679/PP/M.IX/19/2013, tanggal 19 Desember 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding mengajukan banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-25/WBC.03/2013 tanggal 20 Maret 2013 atas Penetapan Keberatan PT Rabana Aspalindo Terhadap Penetapan yang Dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai dalam SPTNP Nomor SPTNP-000108/WBC.03/KPP.MP.01/2012 tanggal 19 Desember 2012 yang menetapkan jumlah tarif bea masuk 5% kurang dibayar sebesar Rp504.651.000,00. Surat Keputusan Keberatan tersebut Pemohon Banding terima pada tanggal 28 Maret 2013. Adapun alasan dan penjelasan Pemohon Banding menanggapi koreksi Terbanding yang masih dipertahankan dalam Surat Keputusan tersebut Pemohon Banding uraikan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A. Berdasarkan point n pada keputusan penolakan dinyatakan bahwa kepala KPPBC TMP B Pekanbaru telah mengirimkan surat Nomor S744/WBC.03/KPP.MP.01/2012 tentang *Confirmation on Certificate of Origin* tanggal 19 Desember 2012 kepada Singapore Customs yang isinya meminta penjelasan mengenai:
1. Informasi apakah aspal yang diimpor adalah aspal alam (*natural asphalt*) atau aspal buatan (*artificial*);
 2. Informasi struktur cost yang membentuk RVC (*Regional Value Content*) 73%;
 3. Informasi mengenai Nama Produsen aspal di Singapore;
- B. Berdasar atas pertanyaan dari Kepala KPPBC TMP B Pekanbaru, maka dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Atas pertanyaan nomor 1 di atas maka jawabannya Pemohon Banding tegaskan kembali bahwa Bea Cukai Singapore telah memverifikasi bahwa produk yang dimaksud memang berasal dari kriteria (*Origin Criteria*) yang tercantum di ATIGA (*Rule of Origin Chapter 3*) adalah asli (*Authentic*) dan sesuai dengan *Certificate Of Origin*;
 2. Atas pertanyaan nomor 2 di atas maka jawabannya Pemohon Banding tegaskan kembali bahwa Bea Cukai Singapore telah mengklarifikasi bahwa biaya yang membentuk RVC 73% sudah sesuai dengan criteria origin yang tercantum di ATIGA (sesuai dengan Ketentuan Surat Keterangan Asal) dan sesuai dengan *Certificate Of Quality*, dan disamping itu Pemohon Banding juga sudah menguji aspal tersebut di Pusat Penelitian dan Pengembangan Jalan dan Jembatan, Bandung;
 3. Atas pertanyaan nomor 3 di atas maka jawabannya Pemohon Banding tegaskan kembali bahwa Bea Cukai Singapore telah mengklarifikasi bahwa nama produsen Singapore adalah Singapore Refining Co. Pte. Ltd (SRCPL);
- C. Atas ketiga pertanyaan yang diajukan oleh pihak Bea dan Cukai Pekanbaru kepada pihak Bea dan Cukai Singapore, maka Pemohon Banding menjelaskan bahwa pihak Bea dan Cukai Singapore sudah menjawabnya secara tertulis yang ditujukan kepada pihak Bea dan Cukai Pekanbaru, dan apabila pihak Bea dan Cukai Pekanbaru merasa belum mewakili atas apa yang ditanyakan, maka pihak Bea dan Cukai Singapore mempersilahkan untuk mempertanyakan kembali secara jelas apa yang diinginkan oleh pihak Bea dan Cukai Pekanbaru dan mereka bersedia untuk menjawab kembali secara detail. Di samping itu Pemohon Banding dapat sampaikan bahwa

Halaman 2 dari 12 halaman. Putusan Nomor 715/B/PK/PJK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Hasil Audit dari Bea dan Cukai Pekanbaru untuk periode Desember 2010 sampai dengan Nopember 2012, dinyatakan bahwa untuk dokumen impor Pemohon Banding adalah sesuai dan untuk bea masuk dinyatakan bebas bea masuk;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.49679/PP/M.IX/19/2013, tanggal 19 Desember 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan permohonan banding Pemohon Banding terhadap keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-25/WBC.03/2013 tanggal 20 Maret 2013 tentang Penetapan Atas Keberatan terhadap SPTNP Nomor SPTNP-000108/WBC.03/KPP.MP.01/2012 tanggal 19 Desember 2012, atas nama: PT Rabana Aspalindo, NPWP 01.589.228.4-038.000, Alamat: Jalan Tomang Raya Nomor 48A Jakarta 11430, tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-49679/PP/M.IX/19/2013, tanggal 19 Desember 2013, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 22 Januari 2014, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor tanggal 20 Maret 2014, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 21 Maret 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor PKA-I.1054/PAN/2014 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Pajak, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 21 Maret 2014;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 30 April 2014, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban sampai batas waktu yang ditentukan sebagaimana, dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 3 Tahun 2002 tentang Tata cara Pengajuan Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *Juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan

Halaman 3 dari 12 halaman. Putusan Nomor 715/B/PK/PJK/2016



kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Alasan Peninjauan Kembali:

Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum (*Judex Facti*) dalam Putusan Pengadilan Pajak *a quo* nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

1. Bahwa dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 49679/PP/M.IX/19/2013 pada halaman Pertama alinea ke dua menyatakan sebagai berikut: PT Rabana Aspalindo, NPWP: 01.589.228.4-038.000 Alamat: Jalan Tomang Raya Nomor 48A Jakarta 11430, Tidak Hadir dalam 1 (satu) kali Persidangan yang diselenggarakan untuk banding ini, yaitu tanggal 14 November 2013; Hal ini berlawanan dengan: Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 49679/PP/M.IX/19/2013 halaman 9 alinea ke-9 yang menyatakan "bahwa dalam persidangan Pemohon Banding menyerahkan asli dari Surat Kuasa Khusus Nomor RAP/HO/LT/13/04/146 tertanggal 26 April 2013 dan Pemohon Banding menyatakan bahwa surat kuasa tersebut merupakan surat kuasa untuk menandatangani surat banding dan melakukan persidangan untuk 3 (tiga) berkas banding yaitu berkas perkara Nomor 19-070329-2012 untuk banding atas Surat Keputusan Nomor KEP-23/WBC.03/2013 tanggal 20 Maret 2013, berkas perkara Nomor 19-070331-2012 untuk banding atas KEP-25/WBC.03/2013 tanggal 20 Maret 2013 dan berkas perkara Nomor 19-070330-2012 untuk banding atas KEP-24/WBC.03/2013 tanggal 20 Maret 2013"; Bahwa Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-25/WBC.03/2013 tanggal 20 Maret 2013 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap SPTNP Nomor SPTNP-000108/WBC.03/KPP.MP.01/2012 tanggal 19 Desember 2012, kami ajukan banding ke Pengadilan Pajak dengan Surat Banding Nomor RAP/HO/LT/13/04/149 tanggal 30 April 2013 ditandatangani oleh A. A. SG. Ranie Rama Dewi, Jabatan: Karyawan PT Rabana Aspalindo, dengan melampirkan fotokopi Surat Kuasa Khusus Nomor RAP/HO/LT/13/04/146; Bahwa Majelis menyatakan Permohonan Banding tidak dapat diterima sesuai dengan Pasal 37 ayat (1) sebagai mana termuat dalam Risalah

Halaman 4 dari 12 halaman. Putusan Nomor 715/B/PK/PJK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.49679/PP/M.IX/19/2013 halaman 10 alinea ke-6 dan alinea ke-7 yang menyatakan; bahwa oleh karena Surat Banding Nomor RAP/HO/LT/13/04/149 tanggal 30 April 2013 ditandatangani oleh A. A. SG. Ranie Rama Dewi selaku Karyawan PT Rabana Aspalindo maka pengajuan Banding tidak memenuhi unsur "Banding dapat diajukan oleh kuasa hukumnya" sesuai ketentuan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Bahwa oleh karena itu Majelis berpendapat pengajuan banding tidak memenuhi ketentuan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

2. Bahwa persidangan atas perkara ini hanya dilakukan sekali persidangan sebagai mana Kutipan dari Risalah Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.49679/PP/M.IX/19/2013 halaman ke 1 dan halaman 11(terakhir) sebagai berikut: PT Rabana Aspalindo, NPWP 01.589.228.4-038.000 Alamat: Jalan Tomang Raya, Nomor 48A, Jakarta 11430, Tidak Hadir dalam 1 (satu) kali Persidangan yang diselenggarakan untuk banding ini, yaitu tanggal 14 November 2013 . . . dan kemudian pada halaman 11 menyebutkan "Demikian diputus di Jakarta pada hari Kamis tanggal 14 November 2013, berdasarkan musyawarah Majelis IX Pengadilan Pajak";

II. Pembahasan Terhadap Alasan Peninjauan Kembali:

1. Terdapat Pernyataan yang saling bertentangan dalam satu putusan yaitu:

- Bahwa dalam Putusan Pengadilan Pajak pada halaman Pertama alinea ke dua menyatakan sebagai berikut: PT Rabana Aspalindo, NPWP 01.589.228.4-038.000 Alamat: Jalan Tomang Raya, Nomor 48A, Jakarta 11430, Tidak Hadir dalam 1 (satu) kali Persidangan yang diselenggarakan untuk banding ini, yaitu tanggal 14 November 2013;
- Pada halaman 9 alinea ke-9 yang menyatakan "Bahwa dalam persidangan Pemohon Banding menyerahkan asli dari Surat Kuasa Khusus Nomor RAP/HO/LT/13/04/146 tertanggal 26 April 2013. Dengan pernyataan ini berarti Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) hadir dalam persidangan;
- Sehubungan dengan dua pernyataan yang saling bertentangan tersebut menurut hemat kami bahwa Majelis Hakim Tidak konsisten

Halaman 5 dari 12 halaman. Putusan Nomor 715/B/PK/PJK/2016



dalam menggunakan dasar keputusan, oleh karena itu menurut hemat kami putusan tersebut harus batal demi Hukum;

2. Sehubungan dengan pernyataan dalam surat Putusan yang menyatakan "Bahwa oleh karena Surat Banding Nomor RAP/HO/LT/13/04/149 tanggal 30 April 2013 ditandatangani oleh A. A. SG. Ranie Rama Dewi selaku Karyawan PT Rabana Aspalindo maka pengajuan Banding tidak memenuhi unsur "Banding dapat diajukan oleh kuasa hukumnya" sesuai ketentuan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak; bahwa oleh karena itu Majelis berpendapat pengajuan banding tidak memenuhi ketentuan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak";

Bahwa terhadap pernyataan tersebut di atas dapat kami kemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa dalam Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak mengatur bahwa banding dapat diajukan oleh Wajib Pajak, ahli warisnya, seorang pengurus, atau kuasa hukumnya. hal ini mengandung arti bahwa pasal 37 ayat (1) menyatakan bahwa untuk mengajukan banding masalah perpajakan ke Pengadilan Pajak dapat dilakukan oleh:

1. Wajib Pajak;
2. Ahli warisnya;
3. Seorang pengurus; atau
4. Kuasa Hukumnya;

Berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tersebut seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Pajak harus mengkaji terlebih dahulu kedudukan penanda tangan Surat Banding yaitu Saudari A. A. SG. Ranie Rama Dewi;

Oleh karena hal tersebut diatas berikut ini kami sampaikan bahasan/kajian kedudukan saudari A. A. SG. Ranie Rama Dewi sebagai penanda tangan Surat Banding Nomor RAP/HO/LT/13/04/149 tanggal 30 April 2013:

- Pertama: Apakah saudari A. A. SG. Ranie Rama Dewi memenuhi ketentuan sebagai Wajib Pajak dari PT Rabana Aspalindo ?, bahwa berdasarkan Akta Nomor 54 tanggal 07 Maret 2012 yang dibuat oleh Buntario Tigris, S.H., S.E., M.H., Notaris di Jakarta, Gatot Sugiarto selaku Direktur Utama PT Rabana Aspalindo, dan saudari A. A. SG.



Ranie Rama Dewi tidak termasuk dalam akta tersebut, maka berdasarkan bukti akta tersebut Saudari A. A. SG. Ranie Rama Dewi bukanlah Wajib Pajak dari PT Rabana Aspalindo;

- Kedua : Apakah saudari A. A. SG. Ranie Rama Dewi memenuhi ketentuan sebagai Ahli Waris ? ternyata tidak ada bukti yang mendukung bahwa saudari A. A. SG. Ranie Rama Dewi sebagai Ahli Waris, maka saudari A. A. SG. Ranie Rama Dewi tidak memenuhi ketentuan sebagai Ahli Waris;
- Ketiga : Apakah saudari A. A. SG. Ranie Rama Dewi memenuhi ketentuan sebagai Seorang Pengurus ?

Bahwa berkaitan dengan hal tersebut dapat kami kemukakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, Pajak adalah Semua Jenis Pajak Yang dipungut oleh Pemerintah Pusat, termasuk Bea Masuk dan Cukai..dst;
- b. Berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, Para pihak yang bersengketa masing-masing dapat didampingi atau diwakili oleh satu atau lebih kuasa hukum dengan Surat Kuasa Khusus;
- c. Bahwa dalam Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak mengatur bahwa banding dapat diajukan oleh Wajib Pajak, ahli warisnya, seorang pengurus, atau kuasa hukumnya;
- d. (sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, yang harus menggunakan Surat Kuasa Khusus adalah hanya kuasa hukumnya);
- e. Bahwa Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 32 ayat (1) huruf a diatur bahwa dalam menjalankan hak dan memenuhi kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, Wajib Pajak diwakili dalam hal badan oleh pengurus;
- f. Bahwa Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 32 ayat (4) diatur bahwa termasuk dalam pengertian



pengurus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a adalah orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan atau mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan;

- g. Dalam penjelasan pasal 32 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dijelaskan (pengurus) adalah orang adalah yang nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan atau mengambil keputusan dalam rangka menjalankan kegiatan perusahaan, misalnya berwenang menandatangani kontrak dengan pihak ketiga, Menanda tangani Cek, dan sebagainya walaupun orang tersebut tidak tercantum dalam susunan pengurus yang tertera dalam Akte Pendirian maupun Akte Perusahaan, termasuk dalam pengertian pengurus, Ketentuan dalam ayat ini berlaku pula bagi komisaris dan pemegang saham mayoritas, atau pengendali;
- h. Bahwa Saudara A. A. SG. Ranie Rama Dewi adalah Manager Keuangan dan Accounting, dalam menjalankan tugas perusahaan menanda tangani Cek (Contoh Terlampir), menandatangani perjanjian dengan pihak ketiga (Contoh Terlampir), menandatangani Kwitansi, Invoice dan Faktur Pajak atas Penjualan Barang (Contoh Terlampir);
- i. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, serta bukti-bukti tersebut di atas maka menurut ketentuan saudari A. A. SG. Ranie Rama Dewi dapat dikategorikan sebagai Pengurus PT Rabana Aspalindo, oleh karenanya saudari A. A. SG. Ranie Rama Dewi berhak menandatangani surat banding atas nama PT Rabana Aspalindo. Walaupun Tanpa menggunakan Surat Kuasa Khusus;
- Orang yang mendampingi atau mewakili perusahaan dalam bersengketa dan harus mempunyai Surat Kuasa Khusus adalah apabila yang mewakili atau mendampingi adalah Kuasa Hukum. (Berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, Para pihak yang bersengketa masing-masing dapat didampingi atau diwakili oleh satu atau lebih kuasa hukum dengan Surat Kuasa Khusus);
3. Terhadap pernyataan dalam Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan bahwa PT Rabana Aspalindo, NPWP 01.589.228.4-038.000 Alamat Jalan Tomang Raya Nomor 48A Jakarta 11430, Tidak



Hadir dalam 1 (satu) kali Persidangan yang diselenggarakan untuk banding ini, yaitu tanggal 14 November 2013 . . . dan pernyataan pada halaman 11 yang berbunyi “Demikian diputus di Jakarta pada hari Kamis tanggal 14 November 2013, berdasarkan musyawarah Majelis IX Pengadilan Pajak”;

Dari pernyataan tersebut Jelas bahwa persidangan terhadap sengketa ini hanya dilaksanakan dalam 1 (satu) kali persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Pajak sama sekali tidak mempertimbangkan hak-hak Pemohon sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan masalah tersebut, dan tidak memberikan waktu yang cukup kepada Pemohon Banding untuk membela diri atau mengemukakan pendapatnya oleh karena itu terbukti bahwa Nyata-nyata putusan Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put.49679/PP/M.IX/19/2013 tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

III. Kesimpulan:

1. Dalam Risalah Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 49679/PP/M.IX/19/2013 terdapat pernyataan yang saling bertentangan tentang kehadiran Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding), yang pada Putusan Pengadilan Pajak alinea ke dua menyatakan sebagai berikut: PT Rabana Aspalindo, NPWP 01.589.228.4-038.000 Alamat Jalan Tomang Raya, Nomor 48A, Jakarta 11430, Tidak Hadir dalam 1 (satu) kali Persidangan yang diselenggarakan untuk banding ini, yaitu tanggal 14 November 2013 akan tetapi pada halaman 9 alinea ke-10 menyatakan “bahwa dalam persidangan Pemohon Banding menyerahkan asli dari Surat Kuasa Khusus Nomor RAP/HO/LT/13/04/146 tertanggal 26 April 2013; Dengan adanya penyerahan Asli Surat Kuasa dalam persidangan tersebut, menunjukkan bahwa Termohon Peninjauan Kembali menyatakan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) hadir dalam persidangan dalam hal ini yang hadir dalam persidangan adalah saudari A. A. SG. Ranie Rama Dewi penanda tangan surat banding, yang kemudian dianggap tidak memenuhi ketentuan oleh Majelis Hakim; Sehubungan dengan dua pernyataan yang saling bertentangan tersebut menurut hemat kami bahwa Majelis Hakim Tidak konsisten dalam



menggunakan dasar keputusan, oleh karena itu menurut hemat kami putusan tersebut harus batal demi Hukum;

2. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan yang kami uraikan tersebut di atas, serta bukti-bukti yang ada maka menurut ketentuan saudara A. A. SG. Ranie Rama Dewi dapat dikategorikan sebagai Pengurus PT Rabana Aspalindo, oleh karenanya saudara A. A. SG. Ranie Rama Dewi berhak menandatangani surat banding atas nama PT Rabana Aspalindo;
3. Bahwa persidangan terhadap sengketa ini hanya dilaksanakan dalam 1 (satu) kali persidangan, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Pajak dapat dianggap sama sekali tidak mempertimbangkan hak-hak Pemohon Peninjauan Kembali, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 dan tidak memberikan waktu yang cukup kepada Pemohon Banding untuk membela diri atau mengemukakan pendapatnya. oleh karena itu putusan Hakim Pengadilan Pajak nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Berdasarkan Uraian di atas kami Mohon Dengan Sangat Pada Majelis Hakim Agung yang terhormat untuk membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.49679/PP/M.IX/19/2013, diucapkan tanggal 19 Desember 2013 dan dikirim tanggal 07 Januari 2014 dan memerintahkan pada Pengadilan Pajak Untuk membuka kembali Persidangan terhadap permohonan banding yang kami ajukan;
5. Bahwa untuk menghindari beban mental/*psychologi* dari para Hakim yang memutus perkara ini, maka kami mohon agar sidang yang akan datang dapat disidangkan oleh Majelis Hakim yang berbeda, agar dapat lebih adil dan terbuka;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah: Apakah Surat Kuasa dari Pemohon Banding kepada A.A. SG. Ranie Rama Dewi selaku Karyawan PT Rabana Aspalindo sah secara hukum atau tidak?
- Bahwa *Judex Facti* sudah tepat, karena surat kuasa dari Pemohon Banding kepada A.A. SG. Ranie Rama Dewi selaku Karyawan PT Rabana Aspalindo tidak memenuhi syarat khusus, sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: PT RABANA ASPALINDO, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **PT RABANA ASPALINDO** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini ditetapkan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 11 Agustus 2016 oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, S.H., M.H. dan Yosran, S.H., M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Maftuh Effendi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

ttd.

Yosran, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Halaman 11 dari 12 halaman. Putusan Nomor 715/B/PK/PJK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi, S.H., M.H.

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. <u>Administrasi</u>	Rp	<u>2.489.000,00</u>
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.
NIP. 220000754

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)